

PEMERINTAHAN KAMPUNG

2011

QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH NO.4 , LD.2011/NO.51. TLD NO. 1.HLM. 48

QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PEMERINTAHAN KAMPUNG

ABSTRAK:

- Bahwa kampung merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati sebagai keistimewaan Aceh dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa pengakuan khusus untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat membutuhkan pengaturan yang jelas tentang tugas, fungsi dan wewenang pemerintahan kampung sebagaimana diatur dalam Pasal 117 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- Dasar Hukum Qanun ini adalah Dasar Hukum Qanun ini adalah UU No. 7 Tahun 1956; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 2 Tahun 004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 diubah UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 72 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 19 Tahun 2008; QANUN ACEH No. 3 Tahun 2007; QANUN ACEH No. 9 Tahun 2008; QANUN ACEH No. 10 Tahun 2008; QANUN ACEH No. 10 Tahun 2008; QANUN ACEH No. 4 Tahun 2009; PERDA ACEH TENGAH No. 30 Tahun 2001; QANUN ACEH TENGAH No. 10 Tahun 2002
- Dalam Qanun ini diatur tentang ketentuan umum; pembentukan, penggabungan dan penghapusan kampung; pembentukan kampung; tujuan pembentukan; syarat-syarat pembentukan; tata cara pembentukan penggabungan dan penghapusan; kampung kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan kampung; penyelenggaraan pemerintahan kampung; reje; persyaratan bakal calon reje; tugas dan wewenang; hak dan kewajiban; tanggung jawab dan pelaporan larangan; pemberhentian; pengangkatan; bedel; perangkat kampung; perangkat kewilayahan; larangan bagi perangkat kampung; kedudukan keuangan reje dan perangkat kampung; atribut dan pakaian dinas reje dan perangkat kampung; rayat genap mupakat; imem kampung dan imem dusun; p e t u e; tindakan penyidikan; peraturan kampung; perencanaan pembangunan kampung; keuangan kampung; badan usaha milik kampung; kerja sama kampung; lembaga kemasyarakatan pembinaan dan pengawasan; ketentuan peralihan; ketentuan penutup

CATATAN:

- Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 22 Desember 2011.
- Pada saat qanun ini berlaku, maka
 1. Peraturan daerah kabupaten Aceh Tengah Nomor 21 Tahun 2001 tentang pedoman pembentukan Badan Perwakilan Kampung (BPK);
 2. Peraturan daerah kabupaten Aceh Tengah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Tata cara pemilihan dan Pengangkatan Perangkat Kampung;
 3. Peraturan daerah kabupaten Aceh Tengah Nomor 23 Tahun 2001 Susunan organisasi pemerintah kampung;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tengah Nomor 24 Tahun 2001 tentang peraturan kampung;
 5. Peraturan daerah kabupaten Aceh Tengah Nomor 25 Tahun 2001 tentang pembentukan, pemecahan, penghapusan dan penggabungan kampung;
 6. Peraturan daerah kabupaten Aceh Tengah Nomor 26 Tahun 2001 tentang kerja sama antar kampung;
 7. Peraturan daerah kabupaten Aceh Tengah Nomor 27 Tahun 2001 tentang penyusunan anggaran dan belanja kampung;
 8. Peraturan daerah kabupaten Aceh Tengah Nomor 28 Tahun 2001 tentang sumber pendapatan kampung;
 9. peraturan daerah kabupaten Aceh Tengah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Kampung dan perangkat Kampung;
 10. Peraturan daerah kabupaten Aceh Tengah Nomor 31 Tahun 2001 tentang pedoman organisasi pemerintahan kampung sebagaimana telah diubah dengan qanun kabupaten Aceh Tengah Nomor 8 Tahun 2004.
 11. Peraturan daerah kabupaten Aceh Tengah Nomor 32 Tahun 2001 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala kampung
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Penjelasan 3 halaman.
- Hal-hal yang belum diatur dalam qanun ini sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- Ketentuan pelaksanaan atas qanun ini ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak qanun ini diundangkan.

